

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Setelah menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek Kimia Farma 119 mulai tanggal 25 Januari 2016 hingga 27 Februari 2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Mahasiswa calon Apoteker diwajibkan memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, terutama mengenai cara pengelolaan obat yang baik mulai dari perencanaan, pengadaan, pemilihan supplier, penerimaan, penyimpanan, penataan, peracikan, pencatatan, pendistribusian, pelaporan, dan pemusnahan obat.
- Mahasiswa calon Apoteker menjadi lebih memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek, dimana seorang Apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam hal manajemen personalia, manajemen persediaan, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di apotek.
- Mahasiswa calon Apoteker melalui PKPA, memperoleh kesempatan langsung untuk mempelajari dan melihat strategi apotik serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek,

dimana mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal pelayanan resep maupun non resep (pembayaran secara kredit maupun tunai) seperti memeriksa keabsahan resep, memeriksa kelengkapan resep, meracik obat, memberi etiket, memberi label, membuat *copy* resep, membuat kuitansi, serta memberikan pelayanan KIE secara langsung kepada pasien.

- Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti masih sulitnya untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.
- Mahasiswa calon Apoteker menjadi lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, dimana seorang Apoteker yang profesional harus mempunyai kemampuan berorganisasi, mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesinya, dan menjaga kode etik profesi, serta menguasai manajemen apotek.

5.2. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 119, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan – kegiatan apotek, perundang - undangan farmasi, sinonim dari obat –

obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.

- Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempelajari tentang obat-obatan yang ada di pasaran baik dari segi dosis, potensi, mekanisme kerja dan cara penggunaan yang tepat.
- Mahasiswa calon apoteker diharapkan agar lebih mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik ke pasien, sehingga dapat menyampaikan informasi yang benar dan tidak disalah artikan pasien.
- Mahasiswa calon Apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi secara maksimal untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-tengah masyarakat mahasiswa calon Apoteker telah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara professional.
- Mahasiswa calon Apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep, untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep di bubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket, dan sampai pada penyerahan obat
- Mahasiswa calon Apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama yang baik dengan semua karyawan di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.

- Perlunya peningkatan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien dan juga untuk menjalankan peran Apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002, Permenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang **Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik**. Depkes RI, Jakarta.
- Anonim, 2004, Permenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik**. Depkes RI, Jakarta.
- Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang **Pekerjaan Kefarmasian**. Depkes RI, Jakarta..
- Anonim, 2009, Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Depkes RI, Jakarta..
- Anonim, 2009, Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan**. Depkes RI, Jakarta..
- Anonim, 2014, Permenkes RI No. 35 Tahun 2014 tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek**. Depkes RI, Jakarta..
- Anonim, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 13**, 2014, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- BNF, 2011, **British national Formulary, 61 ed.** London:BMJ Group.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G. & Leonard, L. L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Martindale, 2009, **The Complete Drug Reference, 36 ed.**, London: Pharmaceutical Press.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2008, **Manajemen Farmasi**, edisi 2, Surabaya: Universita Airlangga